



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Yudi Bagus Hermansyah alias Yudi bin Suhaero;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/24 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan 2 RT 10 Rw 02, Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H; ARIFIN HABIYONO, S.H; RAKHMAD AFFANDI YULIANTO, S.H., yang berkantor di Jalan KIS. Mangusarkoro Nomor 90 Bondowoso-Jawa Timur, bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Bagian Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso dengan pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor 28/REG.195/Pid.Sus/2022/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH ALIAS YUDI BIN SUHAERO bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUDI BAGUS HERMANSYAH ALIAS YUDI BIN SUHAERO** berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Nosin E0486611,
  - b. 1 (satu) buah STNKB Mobil Phanter
  - c. 5 (lima) Jerigen yang berisi BBM jenis Solar lebih kurang 129 liter (berdasarkan berita acara hasil lelang Barang Bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Hari Kamis Tanggal 29 September 2022**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni memohon kepada Majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Serta memohon barang bukti berupa mobil dikembalikan kepada pemiliknya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH alias YUDI bin SUHAERO, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal dari terdakwa berinisiatif untuk mengangkut BBM atau membawa BBM bersubsidi jenis Solar yang berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" selanjutnya terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH alias YUDI bin SUHAERO memodifikasi 1 (satu) Unit mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Noshin E0486611, dengan cara kursi-kursi yang berada di tengah dan belakang dilepas sedangkan 4 (empat) jerigen di taruh di dalam mobil yang tertutup dengan itulah dapat menampung jerigen di dalam mobil, sedangkan tangki dimodif diberi mur agar baut tersebut tinggal dibuka sehingga pemindahan solar dari tangki ke jerigen lebih mudah. Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian Solar di SPBU Mastrip Nangkaan Bondowoso, dengan cara bahan bakar diisi ke tangki mobil tersebut terdapat kerang yang ditutup oleh baut yang kemudian dipindahkan ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiregen-jerigen yang diletakkan di pekarangan kosong belakang Alfamaret yang beralamat di jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Nosin E0486611 tersebut dapat menampung BBM subsidi jenis Solar kurang lebih 129 leter kedalam 4 jerigen yang selanjutnya akan dibawa ke rumah terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH alias YUDI bin SUHAERO di Dusun Krajan 2 RT 10 Rw 02 Desa Kejawan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, akan tetapi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamaret jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso saksi Asprilla Nanda, saksi Moh. Thoif dan saksi Alfindo Rio Arisandy, SH selaku anggota Kepolisian Resort Bondowoso, mengamankan terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH alias YUDI bin SUHAERO pada saat sedang memindahkan BBM jenis solar ke jerigen-jerigen, selanjutnya terdakwa YUDI BAGUS HERMANSYAH alias YUDI bin SUHAERO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Nosin E0486611, 1 buah STNKB Mobil Phanter dan 5 Jerigen yang berisi BBM jenis Solar lebih kurang 129 liter.
- Bahwa maksud terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dengan modal Rp. 800.000,- (selapanb ratus ribu rupiah), dan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar bersubsidi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. saksi ASPRILLA NANDA PRATAMA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, saksi bersama anggota kepolisian yang lain telah menangkap tangan Terdakwa yang telah membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter dalam 4 jerigen, bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG;
- Bahwa jumlah jerigen yang ada saat itu adalah 5 (lima) buah namun yang terisi solar berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi mencurigakan di SPBU Mastrip Nangkaan-Bondowoso sehingga saksi bersama anggota polisi yang lain menuju ke lokasi dan akhirnya mendapati terdakwa tidak jauh dari SPBU Mastrip-Bondowoso tersebut yaitu di belakang toko Alfamart-Mastrip;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkan surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa harga jual bahan bakar jenis solar di SPBU saat kejadian adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap, menurut Terdakwa sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**2. Saksi MOH. THOIF KAHIRI, S.Kom**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart Jalan Mastrip Desa Sukowiryo,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw





Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, saksi bersama anggota kepolisian yang lain telah menangkap tangan Terdakwa yang telah membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter dalam 4 jerigen, bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG;

- Bahwa jumlah jerigen yang ada saat itu adalah 5 (lima) buah namun yang terisi solar berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi mencurigakan di SPBU Mastrip Nangkaan-Bondowoso sehingga saksi bersama anggota polisi yang lain menuju ke lokasi dan akhirnya mendapati terdakwa tidak jauh dari SPBU Mastrip-Bondowoso tersebut yaitu di belakang toko Alfamart-Mastrip;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum tertangkap, menurut Terdakwa sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**3. Saksi ALFINDO RIO ARISANDY, S.H.**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, saksi bersama anggota kepolisian yang lain telah menangkap tangan Terdakwa yang telah membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter dalam 4 jerigen, bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG;
- Bahwa jumlah jerigen yang ada saat itu adalah 5 (lima) buah namun yang terisi solar berjumlah 4 (empat) jerigen;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi mencurigakan di SPBU Mastrip Nangkaan-Bondowoso sehingga saksi bersama anggota polisi yang lain menuju ke lokasi dan akhirnya mendapati terdakwa tidak jauh dari SPBU Mastrip-Bondowoso tersebut yaitu di belakang toko Alfamart-Mastrip;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum tertangkap, menurut Terdakwa sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena didapati telah membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter dalam 4 jerigen, bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG;
- Bahwa jumlah jerigen yang ada saat itu adalah 5 (lima) buah namun yang terisi solar berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa mengisi jerigen tersebut adalah bolak-balik mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Mastrip-Bondowoso menggunakan mobil panther;
- Bahwa setelah mengisi solar, Terdakwa kemudian pergi ke halaman belakang Alfamart-Mastrip untuk memindahkan solar bersubsidi tersebut dari mobil panther ke dalam jerigen;
- Bahwa di tangki bahan bakar mobil panther telah disiapkan baut untuk mempermudah memindahkan bahan bakar jenis solar bersubsidi ke dalam jerigen;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil panther tersebut Terdakwa sewa dari keluarganya dengan biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pinjam yang tidak sampai sehari;
- Bahwa harga jual bahan bakar jenis solar di SPBU saat kejadian adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi dan tidak punya ijin untuk menjual bahan bakar jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum tertangkap, sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kurang lebih selama 3 (tiga) minggu lamanya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi yang meringankan, antara lain:

**1. Saksi SUYITNO**, tidak disumpah karena paman Terdakwa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi dari SPBU-Mastrip adalah untuk dijual lagi ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi dan tidak punya ijin untuk menjual bahan bakar jenis solar bersubsidi;
- Bahwa sebelum tertangkap, sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar jenis solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kurang lebih selama 3 (tiga) minggu lamanya;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

**2. Saksi SUGIANTO, S.E.**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi dari SPBU-Mastrip adalah untuk dijual lagi ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi dan tidak punya ijin untuk menjual bahan bakar jenis solar bersubsidi;
- Bahwa sebelum tertangkap, sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar jenis solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kurang lebih selama 3 (tiga) minggu lamanya;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Nosin E0486611;
- 1 (satu) buah STNKB Mobil Panther;
- 5 (lima) Jerigen yang berisi BBM jenis Solar lebih kurang 129 liter (berdasarkan berita acara hasil lelang Barang Bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Hari Kamis Tanggal 29 September 2022;

Dimana bai; saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan kosong belakang Alfamart Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena didapati telah membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter dalam 4 jerigen, bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG;
- Bahwa jumlah jerigen yang ada saat itu adalah 5 (lima) buah namun yang terisi solar berjumlah 4 (empat) jerigen;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengisi jerigen tersebut adalah bolak-balik mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Mastrip-Bondowoso menggunakan mobil panther;
- Bahwa setelah mengisi solar, Terdakwa kemudian pergi ke halaman belakang Alfamart-Mastrip untuk memindahkan solar bersubsidi tersebut dari mobil panther ke dalam jerigen;
- Bahwa di tangki bahan bakar mobil panther telah disiapkan baut untuk mempermudah memindahkan bahan bakar jenis solar bersubsidi ke dalam jerigen;
- Bahwa mobil panther tersebut Terdakwa sewa dari keluarganya dengan biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pinjam yang tidak sampai sehari;
- Bahwa harga jual bahan bakar jenis solar di SPBU saat kejadian adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat guna pengangkutan atau membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar bersubsidi dan tidak punya ijin untuk menjual bahan bakar jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum tertangkap, sebelumnya pernah menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kurang lebih selama 3 (tiga) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar Pasal 40 Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

## **Ad. 1 Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

## **Ad. 2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/kumulatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan pada bahan bakar minyak yang bersubsidi sedangkan yang dimaksud dengan Bahan bakar minyak menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Dan harga bahan bakar tersebut haruslah harga bahan bakar subsidi yang sesuai Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah dimana Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam undang-undang ini, dapat dilihat dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara jelas menguraikan sebagai berikut *Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi..* Dari uraian pasal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan Minyak Bumi atau Hasil Olahannya dalam perkara a quo adalah minyak solar dari tempat Wilayah Kerja, Penampungan atau Pengolahan. Dari anasir tersebut menurut hemat majelis bahwa pengangkutan dapat ditafsirkan sebagai kegiatan pemindahan minyak bumi atau hasil olahan bukan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar transportasi. Didalam pengangkutan berupa pemindahan Minyak Bumi / Hasil Olahan (minyak Solar) dari tempat asal jumlahnya sama ketika tiba di tempat tujuan, hal mana dapat dicontohkan sebuah Kapal mengangkut minyak hasil olahan dari pelabuhan atau dari kilang minyak sebanyak 1 barel sebagai wilayah kerja ataupun penampungan, maka jumlah minyak tersebut haruslah sama yakni sebesar 1 barel disaat Kapal tersebut tiba ditempat tujuan, disini keberadaan minyak diatas sarana pengangkutan tersebut bukan sebagai bahan bakar yang jika menggunakan nalar sederhana, Bahan Bakar Minyak tersebut akan berkurang jumlahnya antara tempat asal dengan tempat tujuan. Sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membeli 129 (seratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar jenis solar bersubsidi dari SPBU Mastrip-Bondowoso seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian terdakwa membawa 129 (seratus dua puluh sembilan) liter solar berharga tertentu (subsidi) di dalam 5 (lima) buah jerigen dengan menggunakan mobil Panther warna hijau nomor polisi P-1452-AG hendak terdakwa bawa ke rumah Terdakwa guna dijual seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ke masyarakat setempat. Dimana pada saat membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut terdakwa tidak menggunakan standar kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak Pertamina yaitu mobil tangki yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat pengantar bahan bakar minyak bersubsidi. Ditambah lagi terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa terdakwa adalah pihak yang bisa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak atau memiliki izin untuk itu sesuai pasal 9 undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka menurut majelis perbuatan terdakwa masuk kategori penyalahgunaan pengangkutan. Sedangkan untuk penyalahgunaan niaga dikarenakan terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU yang diperuntukkan untuk menjual kepada pengguna atau konsumen tertentu saja bukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang menjual bahan bakar minyak untuk dijual lagi maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi komponen penyalahgunaan niaga. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti. Oleh karena itu Majelis berpendapat tidaklah diperlukan pertimbangan hukum terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara serta masyarakat pengguna BBM bersubsidi

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Panther warna hijau Nomor Polisi P-1452-AG, Noka. MHCTBR54B VC048661, Nosin. E0486611, 1 (satu) buah STNKB Mobil Panther, 5 (lima) Jerigen yang berisi BBM jenis Solar lebih kurang 129 liter (berdasarkan berita acara hasil lelang Barang Bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Bagus Hermansyah alias Yudi bin Suhaero, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) mobil Panther warna hijau Nomor Pol P-1452-AG, Noka MHCTBR54B VC048661 Nosing E0486611;
  - 1 (satu) buah STNKB Mobil Phanter ;
  - 5 (lima) Jerigen yang berisi BBM jenis Solar lebih kurang 129 liter (berdasarkan berita acara hasil lelang Barang Bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Hari Kamis Tanggal 29 September 2022;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami TRI DHARMA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.,

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTHEN BENU, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)